



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 99 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL
PADA JABATAN KERJA OPERATOR *LAUNCHING GIRDER***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Operator *Launching Girder*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Operator *Launching Girder* yang

diselenggarakan tanggal 11 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Operator *Launching Girder*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI BANGUNAN
SIPII PADA JABATAN KERJA OPERATOR
LAUNCHING GIRDER

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah, berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 menyatakan bahwa ayat (1) program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (domain *cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktifitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. *Launching Girder*

Launching Girder adalah alat yang khusus dioperasikan dalam kegiatan pemasangan *monolith girder* dan *precast segmental girder* antara *pier* satu dengan *pier* lainnya pada konstruksi jembatan dan jalan layang secara mandiri tanpa bantuan alat lain.

12. Operator *Launching Girder*

Operator *Launching Girder* adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk mengoperasikan *Launching Girder* karena telah memiliki kompetensi dalam pengoperasian *Launching Girder* yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNi), Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) dan Materi Uji Kompetensi (MUK) Keterampilan Bidang Mekanikal.

Susunan Komite Standar Kompetensi sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
1	Ir. Hedyanto W. Husaini, MSCE., M.Si	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
3	Ir. Panani Kesai, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4	Ir. Dadan Krisnandar, M.T	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, M.T	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6	Kunjung Masehat, S.H., M.M	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
8	Ir. Harry Purwantara	Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
9	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Komisi Sertifikasi & Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11	Aca Ditamihardja	Praktisi	Anggota
12	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli. Ph. D.	Perguruan Tinggi	Anggota
13	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
14	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
15	Ir. Bachtiar Siradjuddin, M.M	Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
16	Cipie T. Makmur	Asosiasi Profesi	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 06/Kontrak/PPK2/Kt/2013 tanggal 15 Mei 2013.

Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Hidayat	Tenaga Ahli PT. Terasis Erojaya	Ketua Tim
2.	Basuki Winanto	Senior Manager PT. Hutama Karya (Persero)	Narasumber
3.	Maruli T. Marpaung	Project Manager PT.VSL Indonesia	Narasumber
4.	Ronny Setiawan	Project Engineer PT. DSI	Narasumber

a. Peserta *Workshop*
 - *Workshop I*

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Rony Setiawan	PT. DSI	Peserta
2.	Amien Sajekti	Praktisi	Peserta
3.	Waluya Widada	Praktisi	Peserta
4.	Basuki Winanto	PT. Utama Karya	Peserta
5.	Indriasari	Praktisi	Peserta
6.	Thomas Sutrisno	Praktisi	Peserta
7.	Purwohantoro	Praktisi	Peserta
8.	Wing Wibowo	PT. VSL	Peserta
9.	Muin Maha	Pensiunan Bina Marga	Peserta

- *Workshop II*

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Denwin Ramda Putra	PT. VK	Peserta
2.	Rony Setiawan	PT. DSI	Peserta
3.	Thomas Sutrisno	Praktisi	Peserta
4.	Muin Maha	Pensiunan Bina Marga	Peserta
5.	Waluya Widada	Praktisi	Peserta
6.	Amien Sajekti	Praktisi	Peserta
7.	Jhon Hendry	Praktisi	Peserta
8.	Indriasari	Praktisi	Peserta
9.	Maruli T Marpaung	PT. VSL Indonesia	Peserta
10.	Basuki Winanto	PT. Utama Karya	Peserta

b. Peserta Pra Konvensi

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Basuki Winanto	PT. Utama Karya	Peserta
2.	Maruli T Marpaung	PT. VSL Indonesia	Peserta
3.	Muin Maha	Pensiunan Bina Marga	Peserta
4.	Thomas Sutrisno	Praktisi	Peserta
5.	Purwohartono	Praktisi	Peserta
6.	Waluya Widada	Praktisi	Peserta
7.	Amien Sajekti	Praktisi	Peserta

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
8.	Lilik Arfianto	PT. VK	Peserta
9.	Rony Setiawan	PT. DSI	Peserta
10.	Indra Djaja	PT. VK	Peserta
11.	Abdul Wahab		Peserta
12.	Achmad Furqan	PT. K3	Peserta
13.	Prasetyo Dwi W	Praktisi	Peserta
14.	M. Farkhan	PT. CK	Peserta

c. Peserta Konvensi

NO	NAMA PESERTA	INSTANSI/ PERUSAHAAN	PERAN SERTA
1.	Indriasari	UNKRIS	Peserta
2.	Indra Djaja	PT. VK	Peserta
3.	Abdul Wahab	PT. CK	Peserta
4.	Wing Wibowo	VSL	Peserta
5.	M. Farkhan	PT. CK	Peserta
6.	Denny Purwanto	UNKRIS	Peserta
7.	Achmad Furqan	PT. Kharisma K.K	Peserta
8.	Sudjono Teguh	PT. Kharisma K.K	Peserta
9.	Jhon Hendry		Peserta
10.	Rony Setiawan	PT. DSI	Peserta
11.	Muin Maha	Pensiunan Bina Marga	Peserta
12.	Purwohartono	Praktisi	Peserta
13.	Sorimuda Harahap	FTUP	Peserta
14.	Achmad Soheh	APPAKSI	Peserta
15.	Hermando	PT. Kharisma K.K	Peserta
16.	Waluya Widada	Praktisi	Peserta
17.	Maruli T Marpaung	PT. VSL Indonesia	Peserta
18.	Amien Sajekti	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Kepala Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 13/KPTS/SATKER/Kt/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
	Kemenakertrans		
1.	Ir. Ratna Kurniasari, M.Eng	Kemenakertrans	Ketua
2.	Adhi Djayapratama, S.T	Kemenakertrans	Anggota
3.	Tenti Asrar, SE, M.Si	Kemenakertrans	Anggota
4.	Aris Hermanto B.Eng	Kemenakertrans	Anggota
	Pusbin KPK		
1.	Adlin, M.E	Kasubid Bakuan Kompetensi Keterampilan	Ketua
2.	Yanuar Munlait, S.T., M.Tech	Kasubid Bakuan Kompetensi Keahlian	Sekretaris
3.	Okti Wulandari, A.Md	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
4.	Reddy S	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
5.	Nur Aliah	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
6.	Chandra Permana, S.T	Staf Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta	Anggota
7.	Ir. Harbintarto	Praktisi	Anggota
8.	John Hendry, M.E	Praktisi	Anggota
9.	Untung Subagio	Praktisi	Anggota

BAB II
 STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

- A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi
1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pembangunan konstruksi jalan dan jembatan	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja
		Pengembangan fungsi umum	Menerapkan ketentuan K3 dan lingkungan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Memasang <i>monolith girder</i> dan <i>precast segmental girder</i>	Melakukan pemeliharaan <i>launching girder</i>	Melakukan pemeliharaan harian <i>launching girder</i>
		Mengoperasikan <i>launching girder</i>	Mengoperasikan <i>launching girder</i> untuk pemasangan <i>monolith girder</i>
			Mengoperasikan <i>launching girder</i> untuk pemasangan <i>precast segmental girder</i>
			Melakukan pemindahan <i>launching girder</i>

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

- Kategori : Konstruksi
- Golongan Pokok : Konstruksi Bangunan Sipil
- Kode Jabatan : F.421120
- Jabatan kerja : Operator *Launching Girder*
- Uraian Pekerjaan : Mengoperasikan *launching girder* untuk pemasangan *monolith girder* dan *precast segmental girder* sesuai dengan prosedur
- Jenjang KKNi : 3 (tiga)/Operator
 - Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.

- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Persyaratan Jabatan

- d. Pendidikan : Minimal SLTA
- e. Pengalaman Kerja : Minimal 2 (dua) Tahun dalam pekerjaan *launching girder*
- f. Kesehatan : Tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu pekerjaan
- g. Sertifikat : Memiliki sertifikat kompetensi *Operator Launching Girder*
- h. Persyaratan Lain : Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.421120.001.01	Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Pengoperasian <i>Launching Girder</i>
2.	F.421120.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	F.421120.003.01	Melakukan Pemeliharaan Harian <i>Launching Girder</i>
4.	F.421120.004.01	Mengoperasikan <i>Launching Girder</i> untuk Pemasangan <i>Monolith Girder</i>
5.	F.421120.005.01	Mengoperasikan <i>Launching Girder</i> untuk Pemasangan <i>Precast Segmental Girder</i>
6.	F.421120.006.01	Melakukan Pemindahan <i>Launching Girder</i>

C. Uraian Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : F.421120.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Pengoperasian *Launching Girder*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja	1.1 Bahaya dan risiko kecelakaan kerja pada setiap tahap pekerjaan diidentifikasi terkait dengan pengoperasian <i>launching girder</i> . 1.2 Prosedur penanggulangan kecelakaan kerja, kebakaran dan bahaya lainnya diinterpretasikan berdasarkan peraturan yang berlaku. 1.3 Rencana penerapan ketentuan K3 dan pengendalian bahaya diinterpretasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menganalisis dampak kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di tempat kerja	2.1 Komponen yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.2 Kondisi medan kerja yang mempunyai risiko kecelakaan kerja diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 2.3 Dampak yang mungkin terjadi akibat dari komponen yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dianalisis sesuai dengan prosedur.
3. Mengendalikan bahaya dan risiko kecelakaan kerja	3.1 Rambu-rambu K3 dipasang sesuai dengan ketentuan. 3.2 Alat Pelindung Diri (APD) dipakai selama melakukan pengoperasian <i>launching girder</i> sesuai dengan ketentuan. 3.3 Kondisi dan kelaikan pakai Alat Pengaman Kerja (APK) diperiksa sesuai dengan ketentuan. 3.4 Alat Pengaman Kerja (APK) digunakan sesuai dengan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.5 Setiap terjadi kecelakaan kerja dilaporkan kepada pejabat terkait termasuk cara penanggulangannya sesuai dengan prosedur.
4. Menerapkan ketentuan K3 dan lingkungan dalam kelompok kerja	4.1 Ketentuan K3 dan lingkungan disosialisasikan sesuai dengan ketentuan perusahaan. 4.2 Ketentuan K3-L diterapkan sesuai prosedur baik sebagai pribadi maupun anggota kelompok kerja. 4.3 Daftar simak potensi kecelakaan kerja dan pelaksanaan K3-L diisi berdasarkan kondisi sebenarnya di tempat kerja.
5. Melaksanakan pengendalian pencemaran dampak lingkungan	5.1 Kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 5.2 Ketentuan pencegahan pencemaran lingkungan diterapkan pada setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. 5.3 Kemungkinan adanya material yang tercecer di tempat kerja yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan diperiksa sesuai dengan ketentuan. 5.4 Setiap terjadi kelainan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dilaporkan termasuk penanggulangannya sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja, menganalisis dampak kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan di tempat kerja, mengendalikan bahaya dan risiko kecelakaan kerja, menerapkan ketentuan K3 dan lingkungan dalam kelompok kerja dan melaksanakan pengendalian pencemaran dampak lingkungan, yang digunakan untuk menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di tempat kerja pada pelaksanaan pengoperasian *launching girder*.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan

- 2.1.1 *Launching Girder*
- 2.1.2 *Tools*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD) antara lain
 - 1) Sepatu keselamatan (*safety shoes*)
 - 2) Helm pengaman (*safety helmet*)
 - 3) Sarung tangan (*glove*)
 - 4) Kaca mata (*safety glass*)
 - 5) Masker
 - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK) antara lain
 - 1) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2) Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 3) Rambu-rambu keselamatan kerja
 - 4) Rambu-rambu lalu lintas
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian *launching girder*
 - 4.2 *Standard Operational Procedure* (SOP) Perusahaan tentang pelaksanaan penerapan ketentuan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi

3.1.2 Peraturan Perundangan dan Prosedur Penerapan K3 dan Lingkungan

3.1.3 Jenis dan fungsi APD dan APK

3.1.4 Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja

3.1.5 Pengendalian pencemaran lingkungan

3.1.6 Organisasi K3 di perusahaan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan perawatan kesehatan secara teratur di tempat kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan

3.2.2 Menerapkan komunikasi yang efektif dalam kelompok kerja

3.2.3 Mengoperasikan *launching girder* dengan benar dan aman sesuai dengan prosedur

3.2.4 Membersihkan lingkungan kerja setelah selesai kegiatan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja terkait dengan pengoperasian *launching girder*
- 4.2 Disiplin dalam memakai APD selama melakukan pengoperasian *launching girder* sesuai dengan ketentuan
- 4.3 Disiplin dan teliti dalam penggunaan APK sesuai dengan prosedur
- 4.4 Tanggung jawab dalam mensosialisasikan ketentuan K3 dan lingkungan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- 4.5 Tanggung jawab dalam pengisian daftar simak potensi kecelakaan kerja dan pelaksanaan K3-L berdasarkan kondisi sebenarnya di tempat kerja
- 4.6 Disiplin dalam penerapan ketentuan pencegahan pencemaran lingkungan pada setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan

5. Aspek kritis

- 5.1 Identifikasi komponen yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja dan kondisi medan kerja yang mempunyai risiko kecelakaan kerja sesuai dengan prosedur
- 5.2 Penerapan ketentuan pencegahan pencemaran lingkungan pada setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan

KODE UNIT : F.421120.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan komunikasi dan kerjasama ditempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Informasi disampaikan melalui cara dan media yang tepat. 1.3 Jalur komunikasi dengan atasan dan kolega digunakan sesuai dengan prosedur. 1.4 Prosedur yang telah ditetapkan perusahaan dilaksanakan dengan benar. 1.5 Hubungan kerja antar personal dilakukan dengan benar sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan koordinasi melalui pertemuan atau diskusi	2.1 Pertemuan koordinasi di tempat kerja dilaksanakan secara tepat waktu. 2.2 Masukan disampaikan dengan cara yang tepat sesuai dengan tujuan pertemuan. 2.3 Keputusan/hasil pertemuan dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing anggota kelompok kerja. 2.4 Interaksi di tempat kerja terkait dengan hasil keputusan pertemuan dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Peran anggota dan tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab pribadi dan anggota lainnya diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Cara komunikasi yang tepat digunakan dalam kegiatan kelompok kerja. 3.4 Tugas dalam kelompok kerja dilakukan berdasarkan prosedur standar perusahaan dan kesadaran serta tanggung jawab pribadi sebagai anggota kelompok kerja dan bagian dari perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja, melakukan koordinasi melalui pertemuan atau diskusi dan melakukan kerjasama dalam kelompok kerja, yang digunakan untuk menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja pada pelaksanaan pengoperasian *launching girder*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Radio komunikasi

2.1.2 Lampu isyarat

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Surat perintah kerja

2.2.2 Struktur organisasi proyek/perusahaan

3. Peraturan yang diperlukan

(tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait dengan Organisasi dan Tata Laksana Perusahaan

4.2 Pedoman Pemeliharaan dan Pengoperasian (*Operation and Maintenance Manual*) *Launching Girder*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421120.001.01 Menerapkan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Pengoperasian *Launching Girder*.
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis komunikasi
 - 3.1.2 Sistem dan prosedur melakukan komunikasi
 - 3.1.3 Struktur organisasi proyek
 - 3.1.4 Etos kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi verbal di tempat kerja dengan bahasa Indonesia yang benar dan sederhana
 - 3.2.2 Menyesuaikan dengan budaya dan bahasa setempat
 - 3.2.3 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah kerja tertulis
4. Sikap kerja
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas
 - 4.2 Disiplin dalam melaksanakan keputusan/hasil pertemuan
 - 4.3 Bertanggung jawab dalam menggunakan cara komunikasi yang tepat dalam kelompok kerja

5. Aspek kritis

5.1 Identifikasi informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas

5.2 Penggunaan cara komunikasi yang tepat dalam kegiatan kelompok kerja

KODE UNIT : F.421120.003.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Harian *Launching Girder*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan harian *launching girder*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeliharaan harian	1.1 Manual pemeliharaan dan pengoperasian <i>launching girder</i> diinterpretasikan ke dalam tugas pemeliharaan harian. 1.2 Komponen <i>launching girder</i> yang pemeliharaannya menjadi tugas operator diidentifikasi sesuai dengan manual pemeliharaan dan pengoperasian. 1.3 Daftar simak pemeliharaan harian disiapkan sesuai dengan sistem pelaporan pemeliharaan.
2. Memeriksa komponen dan sistem operasi <i>launching girder</i>	2.1 Metode pemeriksaan komponen dan sistem operasi <i>launching girder</i> ditentukan berdasarkan manual pemeliharaan dan pengoperasian <i>launching girder</i> dan SOP perusahaan. 2.2 Pelumasan komponen yang bergerak, kondisi minyak hidrolik dan kondisi panel induk/sistem kelistrikan diperiksa sesuai dengan metode pemeriksaan. 2.3 Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan prosedur.
3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan harian <i>launching girder</i>	3.1 Data hasil pemeriksaan dan catatan tindak lanjut yang telah dilakukan dikumpulkan sesuai dengan sistem pelaporan pemeliharaan. 3.2 Laporan pemeliharaan harian dibuat pada formulir yang telah ditentukan berdasarkan data hasil pemeriksaan dan catatan tindak lanjut. 3.3 Laporan pemeliharaan harian dijelaskan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pemeliharaan harian, memeriksa komponen dan sistem operasi *launching girder* dan membuat laporan pemeliharaan pada form/*checklist*, yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan harian *launching girder* sebelum pelaksanaan pengoperasian *launching girder*.
- 1.2 Unit ini dilaksanakan dalam kegiatan kelompok kerja.
- 1.3 Tindaklanjut dilakukan sesuai dengan prosedur bila berdasarkan hasil pemeriksaan terdeteksi adanya kelainan pada komponen dan sistem operasi *launching girder*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Launching Girder* yang disiapkan untuk dioperasikan
- 2.1.2 *Tools* untuk pemeliharaan harian *launching girder*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pelindung diri (APD)
- 2.2.2 Alat pengaman kerja (APK)
- 2.2.3 Form/*checklist* laporan pemeliharaan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian *launching girder*
- 4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan pelaksana konstruksi tentang pedoman pemeliharaan dan perbaikan peralatan konstruksi/alat-alat berat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan harian *launching girder*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421120.002.01 Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

3.1.3 Struktur dan fungsi komponen utama *launching girder*

3.1.4 Pemeliharaan *launching girder* (*preventive maintenance*)

3.1.5 Sistem kelistrikan, sistem hidrolik dan pelumasan

3.1.6 Sistem pelaporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pelumasan komponen yang bergerak sesuai dengan prosedur

3.2.2 Melakukan penambahan minyak hidrolik sesuai dengan prosedur

3.2.3 Mengoperasikan komponen *launching girder* dengan benar dan aman sesuai dengan prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menginterpretasikan manual pemeliharaan dan pengoperasian *launching girder* ke dalam tugas pemeliharaan harian
- 4.2 Disiplin dalam melakukan pemeriksaan pelumasan komponen yang bergerak, kondisi minyak hidrolik dan kondisi panel induk/sistem kelistrikan diperiksa sesuai dengan metode pemeriksaan
- 4.3 Komunikatif dalam melakukan tindak lanjut bila terdeteksi ada kelainan sesuai dengan prosedur
- 4.4 Tanggung jawab dalam pembuatan laporan pemeliharaan harian pada formulir yang telah ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan catatan tindak lanjut

5. Aspek kritis

- 5.1 Pemeriksaan komponen yang bergerak, kondisi minyak hidrolik dan kondisi panel induk/sistem kelistrikan

KODE UNIT : F.421120.004.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Launching Girder* untuk Pemasangan *Monolith Girder*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan *launching girder* untuk pemasangan *monolith girder*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemasangan <i>monolith girder</i>	1.1 Tugas yang dijelaskan dalam <i>tool box meeting</i> diinterpretasikan sesuai dengan SOP perusahaan. 1.2 Koordinasi dengan petugas dalam satuan tugas pemasangan <i>monolith girder</i> dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam <i>tool box meeting</i> . 1.3 Kondisi lingkungan kerja yang memerlukan tindak lanjut dilaporkan sesuai dengan sistem pelaporan pengoperasian <i>launching girder</i> .
2. Memasang <i>monolith girder</i> sesuai dengan prosedur	2.1 Posisi <i>bearing pad</i> di atas <i>pier head</i> diperiksa sudah terpasang dengan baik sesuai dengan ketentuan. 2.2 <i>Lifting hook</i> diposisikan pada titik angkat <i>monolith girder</i> . 2.3 <i>Monolith girder</i> diangkat sesuai dengan prosedur. 2.4 <i>Monolith girder</i> diposisikan di atas <i>bearing pad</i> sesuai dengan urutan pemasangan.
3. Melaporkan pemasangan <i>monolith girder</i>	3.1 Data pemasangan <i>monolith girder</i> dikumpulkan sesuai dengan sistem pelaporan pemasangan <i>monolith girder</i> . 3.2 Laporan waktu pemasangan, posisi, jumlah dan kondisi <i>monolith girder</i> yang terpasang dibuat sesuai dengan prosedur. 3.3 Laporan dijelaskan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pemasangan *monolith girder*, memasang *monolith girder* sesuai dengan prosedur dan melaporkan pemasangan *monolith girder*, yang digunakan untuk

mengoperasikan *launching girder* untuk pemasangan *monolith girder* pada pelaksanaan pengoperasian *launching girder*.

1.2 Unit ini dilaksanakan dalam kegiatan kelompok kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Launching Girder* siap operasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK) termasuk rambu-rambu K3 dan rambu lalu lintas

2.2.3 Form/*checklist* laporan pengoperasian

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian *launching girder*

4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan pelaksana konstruksi tentang pedoman pengoperasian peralatan pada pekerjaan konstruksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan *launching girder* untuk pemasangan *monolith girder*.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.421120.003.01 Melakukan Pemeliharaan Harian *Launching Girder*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Komunikasi

3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)

3.1.3 Pengoperasian *launching girder*

3.1.4 Struktur *monolith girder*

3.1.5 Sistem kelistrikan dan sistem hidrolik

3.1.6 Sistem pelaporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan pemasangan *bearing pad* sesuai dengan spesifikasi

3.2.2 Melakukan pengujian alat pengaman operasi (*safety device*)

3.2.3 Menggunakan kendali jarak jauh (*remote control*)

3.2.4 Memantau kinerja komponen *launching girder* selama pengoperasian *launching girder*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menginterpretasikan tugas yang dijelaskan dalam *tool box meeting*

- 4.2 Hati-hati dalam memosisikan *lifting* hook pada titik angkat *monolith girder*
 - 4.3 Disiplin dalam menerapkan prosedur untuk mengangkat *monolith girder*
 - 4.4 Tanggung jawab dalam pembuatan laporan pemasangan *monolith girder*
 - 4.5 Komunikatif dalam berkoordinasi dengan petugas lain dalam satuan tugas pemasangan *monolith girder*
5. Aspek kritis
- 5.1 Penempatan *monolith girder* di atas *bearing pad* sesuai dengan urutan pemasangan

KODE UNIT : F.421120.005.01

JUDUL UNIT : Mengoperasikan *Launching Girder* untuk Pemasangan *Precast Segmental Girder*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan *launching girder* untuk pemasangan *precast segmental girder*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemasangan <i>precast segmental girder</i>	1.1 Tugas yang dijelaskan dalam <i>tool box meeting</i> diinterpretasikan sesuai dengan SOP perusahaan. 1.2 Koordinasi dengan petugas dalam satuan tugas pemasangan <i>precast segmental girder</i> dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam <i>tool box meeting</i> . 1.3 Kondisi lingkungan kerja yang memerlukan tindak lanjut dilaporkan sesuai dengan sistem pelaporan pengoperasian <i>launching girder</i> .
2. Memasang <i>precast segmental girder</i> sesuai dengan prosedur	2.1 <i>Lifting hook</i> diposisikan pada titik angkat <i>precast segmental girder</i> . 2.2 <i>Precast segmental girder</i> diangkat sesuai dengan prosedur. 2.3 Segmen yang baru dirapatkan kepada segmen sebelumnya (yang telah terpasang) dengan sistem <i>wet joint</i> atau <i>dry joint</i> dan <i>temporary stressing</i> . 2.4 <i>Lifting hook</i> dilepaskan setelah selesai <i>temporary stressing</i> .
3. Melaporkan pemasangan <i>precast segmental girder</i>	3.1 Data pemasangan <i>precast segmental girder</i> dikumpulkan sesuai dengan sistem pelaporan pemasangan <i>precast segmental girder</i> . 3.2 Laporan waktu pemasangan, posisi, jumlah dan kondisi <i>precast segmental girder</i> yang terpasang dibuat sesuai dengan prosedur. 3.3 Laporan dijelaskan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pemasangan *precast segmental girder*, memasang *precast segmental girder* sesuai dengan

prosedur dan melaporkan pemasangan *precast segmental girder*, yang digunakan untuk mengoperasikan *launching girder* untuk pemasangan *precast segmental girder* pada pelaksanaan pengoperasian *launching girder*.

1.2 Unit ini dilaksanakan dalam kegiatan kelompok kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Launching Girder* siap operasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK) termasuk rambu-rambu K3 dan rambu lalu lintas

2.2.3 Form/*checklist* laporan pengoperasian

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian *launching girder*

4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan pelaksana konstruksi tentang pedoman pengoperasian peralatan pada pekerjaan konstruksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengoperasikan *launching girder* untuk pemasangan *precast segmental girder*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421120.004.01 Mengoperasikan *Launching Girder* untuk Pemasangan *Monolith Girder*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi
 - 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
 - 3.1.3 Pengoperasian *launching girder*
 - 3.1.4 Struktur *precast segmental girder*
 - 3.1.5 Konstruksi penyambungan *segmental girder*
 - 3.1.6 Sistem kelistrikan dan sistem hidrolik
 - 3.1.7 Sistem pelaporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengujian alat pengaman operasi (*safety device*)
 - 3.2.2 Menggunakan alat kendali jarak jauh (*remote control*) sesuai dengan prosedur
 - 3.2.3 Merapatkan antar segmen dengan sistem *temporary stressing*
 - 3.2.4 Memantau kinerja komponen *launching girder* selama pengoperasian

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam menginterpretasikan tugas yang dijelaskan dalam *tool box meeting*
- 4.2 Disiplin dalam penerapan prosedur pengangkatan *precast segmental girder*
- 4.3 Hati-hati dalam merapatkan segmen yang baru kepada segmen sebelumnya (yang telah terpasang) dengan sistem *wet joint* atau *dry joint* dan *temporary stressing*
- 4.4 Tanggung jawab dalam pembuatan laporan pemasangan *precast segmental girder*
- 4.5 Komunikatif dalam berkoordinasi dengan petugas lain dalam satuan tugas pemasangan *precast segmental girder*

5. Aspek kritis

- 5.1 Perapatan segmen yang baru kepada segmen sebelumnya (yang telah terpasang) dengan sistem *wet joint* atau *dry joint* dan *temporary stressing*

KODE UNIT : F.421120.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemindahan *Launching Girder*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemindahan *launching girder*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemindahan	1.1 Elevasi kedudukan <i>lower cross beam</i> pada <i>pier</i> berikutnya diidentifikasi sesuai dengan SOP perusahaan. 1.2 Tugas dari masing-masing anggota kelompok kerja <i>launching</i> dikoordinasikan sesuai dengan keputusan dalam <i>tool box meeting</i> . 1.3 Kondisi alat <i>launching</i> diperiksa sesuai dengan prosedur. 1.4 Tindak lanjut dilakukan terhadap kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan <i>launching</i> .
2. Memajukan alat <i>launching girder</i>	2.1 Stabilitas/pengangkuran <i>lower cross beam</i> diperiksa sesuai dengan prosedur. 2.2 Alat <i>launching</i> digerakkan ke posisi tengah <i>pier head</i> sesuai prosedur. 2.3 <i>Tower leg</i> diposisikan pada tempat yang telah ditentukan. 2.4 <i>Lower cross beam</i> diposisikan pada tempat yang telah ditentukan. 2.5 Alat <i>launching</i> diluncurkan sampai posisi siap pemasangan <i>girder</i> berikutnya.
3. Melaporkan pelaksanaan pemindahan <i>launching girder</i>	3.3 Data pelaksanaan pemindahan <i>launching girder</i> dikumpulkan sesuai dengan sistem pelaporan pemindahan <i>launching girder</i> . 3.4 Laporan posisi pemindahan dan waktu pelaksanaan pemindahan <i>launching girder</i> dibuat sesuai dengan prosedur. 3.5 Laporan dijelaskan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan pemindahan, memajukan alat *launching* dan melaporkan pelaksanaan pemindahan *launching girder*, yang digunakan untuk melakukan pemindahan *launching girder* pada pelaksanaan pengoperasian *launching girder*.

- 1.2 Unit ini dilaksanakan dalam kegiatan kelompok kerja dengan satu komando dari *Supervisor* di bawah pengawasan *Launching Engineer*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Launching Girder* siap operasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)
 - 2.2.2 Alat Pengaman Kerja (APK) termasuk rambu-rambu K3 dan rambu lalu lintas
 - 2.2.3 Form/*checklist* laporan pengoperasian
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan perubahannya
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman pemeliharaan dan pengoperasian *launching girder*
 - 4.2 *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan pelaksana konstruksi tentang pedoman pengoperasian peralatan pada pekerjaan konstruksi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemindahan *launching girder*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.421120.05.01 Mengoperasikan *Launching Girder* untuk Pemasangan *Precast Segmental Girder*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Komunikasi
 - 3.1.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3-L)
 - 3.1.3 Pengoperasian *launching girder*
 - 3.1.4 Bentuk dan posisi *pier*
 - 3.1.5 Sistem kelistrikan dan sistem hidrolik
 - 3.1.6 Sistem pelaporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengujian alat pengaman operasi (*safety device*)
 - 3.2.2 Menggunakan alat kendali jarak jauh (*remote control*) sesuai dengan prosedur
 - 3.2.3 Memantau kinerja komponen *launching girder* selama pengoperasian
 - 3.2.4 Memeriksa jadwal kerja pemasangan *segmental girder*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengidentifikasi elevasi kedudukan *lower cross beam* pada *pier* berikutnya
 - 4.2 Hati-hati dalam meluncurkan alat *launching* sampai posisi siap pemasangan *segmental girder* berikutnya
 - 4.3 Tanggung jawab dalam pembuatan laporan posisi pemindahan dan waktu pelaksanaan pemindahan *launching girder*

4.4 Komunikatif dalam mengoordinasikan tugas dari masing-masing anggota kelompok kerja *launching*

5. Aspek kritis

5.1 Peluncuran alat *launching* sampai posisi siap pemasangan *segmental girder* berikutnya

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil pada Jabatan Kerja Operator *Launching Girder* maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI